Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)
Vol. 4, No. 5, Oktober 2026
E-ISSN 2985-3346

PENGUATAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI EDUKASI DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DENGAN PENDAMPINGAN DISSOSP3APPKB DI DESA KARANGASEM

STRENGTHENING WOMEN- AND CHILD-FRIENDLY VILLAGES THROUGH EDUCATION AND VIOLENCE PREVENTION WITH SUPPORT FROM DISSOSP3APPKB IN KARANGASEM VILLAGE

Amalia Nurrita Safitri[1*], Nafisah Najwa Irfani[2], Nurul Fatkhul Janah[3], Rosida Nur Syamsiyati[4], Zulfa Isnaini Izzati[5]
[1*,4] Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta,
[2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta,
[3] Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta,
[5] Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
[1] amalianurritasafitri@gmail.com, [2] nafisahnajwairfani@gmail.com, [3] nurulfatkhul76@gmail.com, [4] rosida.nursyamsiyati@staff.uinsaid.ac.id, [5] zulfaisnaini05@gmail.com

Article History:
Received: September 04th, 2026
Revised: October 10th, 2026
Published: October 15th, 2026

Abstract: *Violence against women and children remains a social issue that manifests in various forms, impacting the quality of life and well-being of the community. A lack of public understanding regarding prevention, the identification of forms of violence, and access to protection services poses a challenge to creating a safe and inclusive environment. This community service initiative aims to enhance public knowledge and awareness regarding violence prevention and to support the establishment of a "Women-Friendly and Child-Care Village" (DRPPA) in Karangasem Village, Cawas District, Klaten Regency. The activity employs an educational and participatory approach through socialization sessions, psychoeducation, and community-engaged campaigns, guided by the Klaten Regency Social Affairs, Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning Agency (DISSOSP3APPKB). The material covered includes identifying the forms and impacts of violence against women and children, prevention strategies, strengthening the roles of families and the community, creating safe spaces, and accessing protection services. The results indicate an increase in community understanding and awareness regarding the importance of violence prevention, as well as active community participation in fostering an environment that is safe, welcoming, and responsive to the needs of women and children. Collaboration between Community Service Program (KKN) students and the Klaten Regency DISSOSP3APPKB was a key*

Keywords: *Women and Child Friendly Village, Violence Prevention, Safe Space for Protection, Community Service.*

factor in the program's success in strengthening the implementation of the DRPPA initiative at the village level.

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan sosial yang terjadi dalam berbagai bentuk dan berdampak terhadap kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pencegahan, pengenalan bentuk kekerasan, dan akses layanan perlindungan menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan inklusif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan serta mendukung terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) di Desa Karangasem, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan metode penyuluhan, psikoedukasi, dan kampanye yang melibatkan masyarakat, pengurus PKK Desa Karangasem serta didampingi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) Kabupaten Klaten. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan bentuk dan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak, strategi pencegahan, penguatan peran keluarga dan masyarakat, penciptaan ruang aman, serta akses terhadap layanan perlindungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Kolaborasi antara mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten menjadi faktor pendukung keberhasilan program dalam memperkuat implementasi DRPPA di tingkat desa.

Kata Kunci: Desa Ramah Perempuan dan Anak, Pencegahan Kekerasan, Ruang Aman Perlindungan, Pengabdian kepada Masyarakat.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena berdampak tidak hanya pada kondisi fisik dan psikologis korban, tetapi juga pada kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran (Ginting & Wartoyo, 2026), masih ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk di tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk diskriminasi, penindasan, dan kekerasan. Kelompok marginal merupakan kelompok yang berada dalam posisi rentan dan memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses, perlindungan, serta kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial (Ghufron, 2022). Persoalan diskriminasi juga termanifestasi dalam produk hukum dan kebijakan. Komnas Perempuan mencatat masih terdapat 305 peraturan diskriminatif yang berlaku hingga 2023, dari lebih dari

400 regulasi yang pernah diidentifikasi sejak 2009. Regulasi diskriminatif tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang kebebasan perempuan untuk berpartisipasi secara setara. Selain itu, berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, sekitar satu dari empat perempuan di Indonesia dilaporkan pernah mengalami kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun seksual, selama hidupnya (KemenPPPA, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang membutuhkan intervensi secara berkelanjutan.

Upaya pencegahan kekerasan tidak hanya memerlukan respons melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial di tingkat desa, penguatan pengetahuan, kesadaran, sikap, dan keterampilan masyarakat menjadi penting agar masyarakat mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami dampaknya, mencegah terjadinya kekerasan, serta memberikan dukungan yang tepat kepada korban. Pendekatan rekayasa sosial melalui edukasi, psikoedukasi, dan kampanye dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat sekaligus membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan dan anak.

Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mampu mencegah dan merespons kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemahaman yang memadai mengenai bentuk, dampak, dan pencegahan kekerasan dapat membantu masyarakat mengenali risiko serta membangun dukungan yang lebih responsif terhadap perempuan dan anak. Upaya tersebut sejalan dengan pengembangan DRPPA, yaitu pendekatan pembangunan desa yang mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam implementasinya, desa merupakan unit pelaksana pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam mendeteksi secara dini, mencegah, dan merespons berbagai bentuk kerentanan sosial, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak (Zakariya et al., 2025). Oleh sebab itu, penguatan kapasitas masyarakat dengan kegiatan edukasi dan pemberdayaan menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan upaya pencegahan kekerasan di tingkat desa.

Sebagai bagian dari upaya penguatan perlindungan perempuan dan anak, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangasem, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, penguatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program Kuliah Kerja Nyata. Kegiatan ini diselenggarakan melalui edukasi, psikoedukasi, dan kampanye yang melibatkan masyarakat dengan pendampingan DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bentuk dan dampak kekerasan, strategi pencegahan, peran keluarga dan masyarakat, serta akses terhadap layanan perlindungan.

Melalui kegiatan tersebut, penguatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak diharapkan tidak hanya diwujudkan melalui aspek kelembagaan, tetapi juga melalui terbentuknya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Berdasarkan hal tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Karangasem dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendukung penguatan implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui edukasi, psikoedukasi, kampanye, dan penciptaan ruang aman dengan pendampingan DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendekatan edukasi publik berbasis penyuluhan, psikoedukasi, dan kampanye. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Karangasem, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Mitra sasaran utama yang dilibatkan dalam program ini adalah ibu-ibu pengurus PKK Desa Karangasem sejumlah 22 orang. Pemilihan mitra ini didasarkan pada peran strategis PKK sebagai penggerak utama program kesejahteraan keluarga di tingkat desa sekaligus agen penyebar informasi di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini turut didampingi oleh DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten.

Secara sistematis, tahapan pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi tiga fase yang saling berkesinambungan. Fase pertama adalah tahap pra-kegiatan yang difokuskan pada observasi lapangan dan analisis kebutuhan mitra. Pada tahap ini, tim KKN melakukan audiensi dengan perangkat Desa Karangasem serta DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten untuk memetakan permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, tim menyusun rancangan materi penyuluhan, psikoedukasi, dan kampanye yang akan disampaikan kepada mitra**.**

Fase kedua merupakan tahap pelaksanaan intervensi edukatif melalui kegiatan sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juli 2026, bertempat di Balai Desa Karangasem, dengan mengangkat tema “Desa Ramah Perempuan Berdaya, Anak Ceria”. Tim KKN menghadirkan narasumber dari DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, yaitu Ibu Setyowati, S.Sos., yang menyampaikan materi mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan, konsep dan indikator keberhasilan DRPPA, serta pemenuhan hak-hak dasar anak. Pertemuan ini juga dikombinasikan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab untuk menggali pemahaman peserta mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Fase ketiga adalah tahap pasca-kegiatan yang difokuskan pada dokumentasi dan evaluasi hasil. Setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan, tim KKN menyusun notulensi kegiatan yang berisi ringkasan materi dan hasil diskusi bersama peserta. Data notulensi tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman dan partisipasi 22 ibu-ibu PKK Desa Karangasem terhadap materi pencegahan kekerasan serta penguatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang telah disampaikan.

HASIL

Hasil dari Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Materi yang diberikan meliputi pengenalan bentuk-bentuk kekerasan, dampak kekerasan, strategi pencegahan, penguatan peran keluarga dan masyarakat, penciptaan ruang aman, serta akses terhadap layanan perlindungan. Penyampaian materi dilakukan dengan menghubungkan permasalahan kekerasan dengan kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat dapat memahami bahwa pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi, psikoedukasi, dan kampanye Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) dilaksanakan pada 22 Juli 2026 di Desa Karangasem, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan

pengurus PKK Desa Karangasem serta didampingi oleh DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten. Kegiatan disampaikan oleh Ibu Setyowati, S.Sos. dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan tersebut dilakukan melalui penyuluhan, psikoedukasi, dan kampanye mengenai pencegahan kekerasan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial yang dapat memberikan dampak terhadap kehidupan korban maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam melakukan pencegahan yaitu meningkatan pemahaman masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dapat memberikan dampak terhadap kondisi fisik, psikologis, keluarga, dan kehidupan sosial korban (Ginting & Wartoyo, 2026). Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak kekerasan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi mental, hubungan keluarga, dan kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pengetahuan mengenai berbagai bentuk kekerasan agar mampu melakukan pencegahan dan memberikan respons yang tepat ketika kekerasan terjadi.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Sosialisasi



Gambar 2. Penyampaian Materi Edukasi Kepada Pengurus PKK Desa Karangasem

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu materi penting dalam kegiatan. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa perempuan tidak hanya memiliki peran dalam lingkungan rumah tangga, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Perempuan perlu didorong untuk menjadi pribadi yang berdaya, mandiri, dan mampu mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Perempuan masih termasuk kelompok yang rentan mengalami diskriminasi serta memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial (Ghufron, 2022). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan diperlukan untuk mengurangi ketimpangan dan memberikan kesempatan yang lebih setara. Dalam konteks Desa Karangasem, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan memberikan akses terhadap pengetahuan, keterampilan, kesempatan ekonomi, serta ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan juga berkaitan dengan peningkatan pemahaman mengenai hukum dan perlindungan diri. Dalam kegiatan disampaikan pentingnya memahami peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual dan pencegahan pemaksaan perkawinan. Pengetahuan tersebut penting agar perempuan mampu mengenali tindakan yang termasuk kekerasan dan mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika mengalami atau melihat kekerasan. Pemahaman hukum dapat membantu masyarakat

menjadi lebih waspada terhadap tindakan yang merugikan perempuan dan anak. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan sehingga tidak perlu menghadapi kekerasan seorang diri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan sosialisasi, psikoedukasi, dan kampanye Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA) di Desa Karangasem, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan aspek yang penting dalam mendukung terciptanya pembangunan desa yang inklusif, setara, dan berkeadilan. Pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada pengembangan kemampuan di bidang ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan literasi hukum, sosial, dan politik. Pengetahuan mengenai hak-hak perempuan perlu diperkuat agar perempuan mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintahan desa, maupun dalam lingkup yang lebih luas. Upaya perlindungan terhadap perempuan juga perlu dilakukan melalui langkah pencegahan dan penanganan terhadap berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan pemaksaan perkawinan. Dalam hal ini, keberadaan layanan pengaduan DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten memiliki peran penting dalam memberikan akses perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, keterlibatan fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan memerlukan koordinasi dan kerja sama antarsektor agar kebutuhan korban dapat ditangani secara tepat dan menyeluruh.

Sementara itu, konsep Desa Layak Anak menekankan pemenuhan empat kelompok hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi. Pemenuhan hak-hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan dukungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai lembaga terkait. Anak perlu mendapatkan jaminan terhadap akses kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, keamanan, serta kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penguatan Desa Ramah Perempuan dan Anak melalui Edukasi, Psikoedukasi, dan Kampanye Pencegahan Kekerasan serta Penciptaan Ruang Aman dengan Pendampingan DISSOSP3APPKB di Desa Karangasem”. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Karangasem, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, yang telah memberikan izin, fasilitas, dan dukungan selama proses pelaksanaan kegiatan.

Apresiasi juga disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) Kabupaten Klaten, khususnya Ibu Setyowati, S.Sos., yang telah berkenan menjadi narasumber serta memberikan pendampingan dan edukasi mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak, konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta pemenuhan hak-hak dasar anak. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus PKK Desa Karangasem dan seluruh peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab. Partisipasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya tujuan kegiatan, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penciptaan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan dan penyusunan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Segala bentuk bantuan, kerja sama, dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten. (2026). Materi sosialisasi, psikoedukasi, dan kampanye Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak. Karangasem, 22 Juli 2026.

Ginting, Y. P., & Wartoyo, F. X. (2026). Tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dalam perspektif hukum administrasi negara dan ilmu sosial. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, 4*(1), 1838–1850. https://doi.org/10.70292/pchukumsos.v4i1.325

Ghufron, M. (2022). Minoritas, marginal, dan rentan. *BaKTINews*. https://baktinews.bakti.or.id/artikel/minoritas-marginal-dan-rentan

Indonesia. (1984). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). Dokumen kerja sama dan kebijakan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Survei pengalaman hidup perempuan nasional (SPHPN) 2024*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Zakariya, A. S., Gustionningsih, D. P., Aqilatuzzakiyah, H., Zahroh, F., Damayanti, I. A., Zakiyyah, N. A., Salsabil, A., & Lindayunita, F. (2025). Aktualisasi indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai upaya strategi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bulusan. *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 8*(1), 29–45. https://ejournalwiraraja.com/index.php/RN/article/view/5312